



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.307, 2012

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN AUDIT PRAKONTRAK ATAS PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LEMBAGA SANDI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengadaan barang/jasa yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk pengadaan barang/jasa di Lembaga Sandi Negara, perlu dilakukan pengawasan sejak dini melalui audit prakontrak agar tidak menimbulkan kerugian negara, tercipta efisiensi dan efektivitas kontrak, serta ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Audit Prakontrak atas Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Sandi Negara;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lembaga Sandi Negara;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Standard Bidding Document*);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN AUDIT PRAKONTRAK ATAS PENGADAAN BARANG/JASA DI LEMBAGA SANDI NEGARA.**

**Pasal 1**

Pedoman Audit Prakontrak atas Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Sandi Negara merupakan pedoman bagi auditor agar diperoleh kesamaan arah dan persepsi dalam audit prakontrak sehingga dapat menjadi alat peringatan dini dalam pengadaan barang/jasa di Lembaga Sandi Negara.

**Pasal 2**

Pedoman Audit Prakontrak atas Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Sandi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.

**Pasal 3**

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2012  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN